



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
Nomor : PUT/161-K/PM I-02/AL/IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai MANA tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRE CANDRA**
Pangkat/Nrp : Pratu Mar / 113252
Jabatan : Ta Ki D Ton 3.
Kesatuan : Yonif-8 Mar Brigif-3 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Padang, 24 Juni 1988.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Kesatrian Yonif-8 Mar Tangkahan Langan Pangkalan Brandan Langkat Sumut.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Mei 2011 s.d 08 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan SEmentara dan Dayonif-8/Mar selaku Ankum dengan Nomor Kep/01/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 kemudian diperpanjang waktu penahanannya selama 60 (enam puluh) hari sampai dengan tanggal 7 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Brigif-3 Mar sesuai Nomor Kep/19/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dan dibebaskan pada tanggal 9 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Dan Brigif-3 Mar selaku Papera dengan Nomor Kep/20/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari POM Lantamal I Belawan Nomor : BPP-15/A-12/VII/2011 tanggal Juli 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-3 Mar selaku Papera Nomor : Kep/22/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor : DAK/117/AL/K/I-02/IX/2011 tanggal 19 September 2011.
- . Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/161/PM I-02/AL/IX/2011 tanggal 28 September 2011
- . Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/343/PM I-02/AL/IX/2011 tanggal 4 Oktober 2011
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No : DAK/117/AL/K/I-02/IX/2011 tanggal 19 September 2011, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- . Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa ...
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaiMANa diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat : 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Ton 3 Kipan D Yonif-8 Mar bulan Maret s.d Mei 2011 An. Prada Mar Andre Candra NRP 113252 yang ditanda tangani oleh Kapten Mar Anton Prastowo NRP 15546/P selaku Danki D Yonif-8 Mar, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaiMANa tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun 2000 sebelas sampai dengan Tujuh Belas bulan Mei 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Yonif-8 Mar Pangkalan Berandan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masuk melalui pendidikan Dik Catam PK gelombang II-4 tahun 2007 di Kodikal Surabaya setelah lulus berpangkat Prada ditugaskan di Brigif-3 Mar Yon-7 Lampung kemudian pada tahun 2009 dimutasikan di Yonif-8 Mar Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 113252.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Maret 2011 s.d 1 Mei 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif-8 Mar sesuai Daftar Absensi Anggota Yonif-8 Mar bulan Maret s.d Mei 2011 An. Prada Mar Andre Candra NRP 113252 Ta Ki D Ton 3 Yonif-8 Mar yang ditandatangani oleh Kapten Mar Anton Prastowo NRP 15546/P selaku Danki D Yonif-8 Mar.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar berawal pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya diberi ijin cuti bersama 10 hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah selesai melaksanakan Sertijab Dan Brigif-3 Mar dengan catatan tanggal 18 Maret 2011 harus kembali ke kesatuan kemudian Terdakwa melaksanakan cuti ke rumah orang tuanya di Padang dan pada tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa berniat kembali ke kesatuan namun ketika sedang berada di atas bus ALS Terdakwa mendapat SMS dengan kalimat yang berupa ancaman "awas kalau sempat kau gak masuk akan lebih parah dari yang kemarin", dengan adanya ancaman tersebut Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuan sehingga setelah sampai di Medan Terdakwa menginap di sebuah Masjid di Jl. Gajah Mada kemudian pergi ke tempat tamannya yang bernama Sdr. Riki di Kampung Durian Tinggi di Pekan Baru setelah selama satu bulan Terdakwa pulang ke Padang dan Menginap di rumah temannya yang bernama Sdr. Adiputra pada akhirnya Ibu Terdakwa mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan kepada satuan Terdakwa maupun instansi militer lainnya.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha menghubungi Paman Terdakwa melalui telepon yang berada di Jl. Pelajar Medan Teladan untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dan telah memerintahkan Letda Mar Beri SIMANjuntak untuk melakukan pencarian ke alamat Paman Terdakwa tersebut.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2011 dengan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa dan Paman Terdakwa menyerahkan diri kembali ke kesatuan Yonif-8 Mar.

7. Bahwa ...

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 selama 61 (enam puluh satu) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar, satuan Yonif-8 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai MANA dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagai MANA didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum An. Lettu Laut (KH) IMAN R. HARAHAP, SH, NRP 17824/P berdasarkan Surat Perintah Danyonif-8 Marinir Nomor : Sprin/115/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2011.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan, sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Anton Prastowo; Pangkat/NRP : Kapten Mar / 15546/P; Jabatan : Danki D Yonif-8 Mar; Kesatuan : Brigif-3 Mar ; Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 04 Pebruari 1980; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Mar Tangkahan Lagan TL 266 Pangkalan Brandan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif-8 Mar tahun 2009, dan tidak ada hubungan famili / keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Maret 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif-8 Mar sesuai Daftar Absensi anggota Yonif-8 Mar bulan Maret s.d Mei 2011 An. Prada Mar Andre Candra NRP 113252 Ta Ki D Ton 3 Yonif-8 Mar yang ditandatangani oleh Kapten Mar Anton Prastowo NRP 15546/P selaku Danki D Yonif-8 Mar.
3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif-8 Mar telah diberikan cuti selama 10 (sepuluh) hari dan tanggal 18 Maret 2011 Terdakwa harus masuk dinas namun Terdakwa tidak kembali dengan alasan takut terhadap seniornya di kesatuan Yonif-8 Mar.
4. Bahwa sebelum anggota kembali ke kesatuan, Saksi telah mengirim SMS ke seluruh anggotanya termasuk Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membalas SMS yang isinya akan masuk tepat waktu.
5. Bahwa Terdakwa ada menghubungi Saksi tidak mendapat tiket pesawat dan Saksi menyarankan tidak apa-apa terlambat naik bus ALS saja.
6. Bahwa Terdakwa berangkat dari Padang naik mobil ALS menuju Medan, tetapi di tengah perjalanan Terdakwa mendapat SMS dari seniornya berupa ancaman apabila terlambat akan diberikan tindakan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa ketakutan untuk masuk ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa ...
8. Bahwa Saksi telah berusaha menghubungi Paman Terdakwa melalui telepon yang berda di Jl. Pelajar Medan Teladan untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dan telah memerintahkan Letda Mar Beri SIMANjuntak untuk melakukan pencarian ke alamat Paman Terdakwa tersebut tetapi tidak diketemukan.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2011 menyerahkan diri ke kesatuan Yonif-8 Mar dengan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa dan paman Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Maret 2011 s.d 18 Mei 2011 selama 61 (enam puluh satu) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar, satuan Yonif-8 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik hanya perlu ditempa mentalnya agar lebih berarti.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Sondang DP; Pangkat/NRP : Serka Mar / 94275; Jabatan : Bama Ki D Yonif-8 Mar; Kesatuan : Brigif-3 Mar ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 21 Mei 1979; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan; Alamat tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Yonif-8 Mar tahun 2009, dan tidak ada hubungan famili / keluarga hanya sebatas hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Maret 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif-8 Mar sesuai Daftar Absensi anggota Yonif-8 Mar bulan Maret s.d Mei 2011 An. Prada Mar Andre Candra NRP 113252 Ta Ki D Ton 3 Yonif-8 Mar yang ditandatangani oleh Kapten Mar Anton Prastowo NRP 15546/P selaku Danki D Yonif-8 Mar.
3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif-8 Mar telah diberikan cuti selama satu Minggu dan tanggal 18 Maret 2011 Terdakwa harus masuk dinas namun Terdakwa tidak kembali dengan alasan takut terhadap seniorinya di kesatuan Yonif-8 Mar.
4. Bahwa Saksi telah melaporkan Terdakwa secara hirarki kepada Danton 3 kemudian Danton 3 memerintahkan para senior Terdakwa untuk melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2011 menyerahkan diri ke kesatuan Yonif-8 Mar dengan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa dan paman Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Maret 2011 s.d 18 Mei 2011 selama 61 (enam puluh satu) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar, satuan Yonif-8 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masuk melalui pendidikan Dik Catam PK gelombang II-4 tahun 2007 di Kodikal Surabaya setelah lulus berpangkat Prada ditugaskan di Brigif-3 Mar Yon-7 Lampung kemudian pada tahun 2009 dimutasikan di Yonif-8 Mar Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 113252.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 18 Maret 2011 s.d 1 Mei 2011 telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif-8 Mar sesuai Daftar Absensi Anggota Yonif-8 Mar bulan Maret s.d Mei 2011 An. Prada Mar Andre Candra NRP 113252 Ta Ki D Ton 3 Yonif-8 Mar yang ditandatangani oleh Kapten Mar Anton Prastowo NRP 15546/P selaku Danki D Yonif-8 Mar.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar berawal pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya diberi ijin cuti bersama 10 hari karena telah selesai melaksanakan Sertijab Dan Brigif-3 Mar dengan catatan tanggal 18 Maret 2011 harus kembali ke kesatuan kemudian Terdakwa melaksanakan cuti ke rumah orang tuanya di Padang dan pada tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa berniat kembali ke kesatuan namun ketika sedang berada di atas bus ALS Terdakwa mendapat SMS dengan kalimat yang berupa ancaman "awas kalau sempat kau gak masuk akan lebih parah dari yang kemarin".

. Bahwa dengan adanya ancaman tersebut Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuan sehingga setelah sampai di Medan Terdakwa menginap di sebuah Masjid di Jl. Gajah Mada kemudian pergi ke tempat tamannya yang bernama Sdr. Riki di Kampung Durian Tinggi di Pekan Baru setelah selama satu bulan Terdakwa pulang ke Padang dan Menginap di rumah temannya yang bernama Sdr. Adiputra pada akhirnya Ibu Terdakwa mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan kepada satuan Terdakwa maupun instansi militer lainnya.

. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha menghubungi Paman Terdakwa melalui telepon yang berada di Jl. Pelajar Medan Teladan untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dan telah memerintahkan Letda Mar Beri SIMANjuntak untuk melakukan pencarian ke alamat Paman Terdakwa tersebut.

. Bahwa Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2011 dengan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa dan Paman Terdakwa menyerahkan diri kembali ke kesatuan Yonif-8 Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Terdakwa secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Maret 2011 s.d 18 Mei 2011 selama 61 (enam puluh satu) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar, satuan Yonif-8 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat : 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Ton 3 Kipan D Yonif-8 Mar bulan Maret s.d Mei 2011 An. Prada Mar Andre Candra NRP 113252 yang ditanda tangani oleh Kapten Mar Anton Prastowo NRP 15546/P selaku Danki D Yonif-8 Mar.

telah diperlihatkan/dibacakan kepada para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ...
1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masuk melalui pendidikan Dik Catam PK gelombang II-4 tahun 2007 di Kodiklat Surabaya setelah lulus berpangkat Prada ditugaskan di Yonif-3 Mar Yon-7 Lampung kemudian pada tahun 2009 dimutasikan di Yonif-8 Mar Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 113252.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar sejak tanggal 18 Maret 2011.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar berawal pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya diberi ijin cuti bersama 10 hari karena telah selesai melaksanakan Sertijab Dan Brigif-3 Mar dengan catatan tanggal 18 Maret 2011 harus kembali ke kesatuan kemudian Terdakwa melaksanakan cuti ke rumah orang tuanya di Padang dan pada tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa berniat kembali ke kesatuan namun ketika sedang berada di atas bus ALS Terdakwa mendapat SMS dengan kalimat yang berupa ancaman "awas kalau sempat kau gak masuk akan lebih parah dari yang kemarin" yang dikirimkan oleh kakak seniornya di barak remaja.

Bahwa benar dengan adanya ancaman tersebut Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuan sehingga setelah sampai di Medan Terdakwa menginap di sebuah Masjid di Jl. Gajah Mada kemudian pergi ke tempat tamannya yang bernama Sdr. Riki di Kampung Durian Tinggi di Pekan Baru setelah selama satu bulan Terdakwa pulang ke Padang dan Menginap di rumah temannya yang bernama Sdr. Adiputra pada akhirnya Ibu Terdakwa mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah tersebut.

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan kepada satuan Terdakwa maupun instansi militer lainnya.

Bahwa benar pihak kesatuan telah berusaha menghubungi Paman Terdakwa melalui telepon yang berada di Jl. Pelajar Medan Teladan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dan telah memerintahkan Letda Mar Beri SIMANjuntak untuk melakukan pencarian ke alamat Paman Terdakwa tersebut.

. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2011 dengan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa dan Paman Terdakwa menyerahkan diri kembali ke kesatuan Yonif-8 Mar.

. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Maret 2011 s.d 18 Mei 2011 selama 61 (enam puluh satu) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar, satuan Yonif-8 Mar tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagai MANA yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap Tuntutan Oditur Militer sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sehingga tidak mengajukan pembelaan (pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (clementie) sehingga majelis tidak perlu menanggapi tetapi akan mempertimbangkannya dalam putusan ini setelah melihat sifat hakekat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer ".

Unsur kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin ".

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai"

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang ...

Menimbang, Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud "Militer" adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masuk melalui pendidikan Dik Catam PK gelombang II-4 tahun 2007 di Kodikal Surabaya setelah lulus berpangkat Prada ditugaskan di Brigif-3 Mar Yon-7 Lampung kemudian pada tahun 2009 dimutasikan di Yonif-8 Mar Pangkalan Brandan sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 113252.
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AL aktif yang termasuk yusitiabel Peradilan Militer.
3. Bahwa Terdakwa memakai seragam TNI-AL dan diperintahkan oleh Paptera untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **"Militer"**, telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "Karena salahnya" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Menimbang, Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulel) menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang, Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagai MANA lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar sejak tanggal 18 Maret 2011 s.d 18 Mei 2011.

2. Bahwa ...

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif-8 Mar berawal pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rekan-rekannya diberi ijin cuti bersama 10 hari karena telah selesai melaksanakan Sertijab Dan Brigif-3 Mar dengan catatan tanggal 18 Maret 2011 harus kembali ke kesatuan kemudian Terdakwa melaksanakan cuti ke rumah orang tuanya di Padang dan pada tanggal 17 Maret 2011 Terdakwa berniat kembali ke kesatuan namun ketika sedang berada di atas bus ALS Terdakwa mendapat SMS dengan kalimat yang berupa ancaman "awas kalau sempat kau gak masuk akan lebih parah dari yang kemarin".

. Bahwa benar dengan adanya ancaman tersebut Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuan sehingga setelah sampai di Medan Terdakwa menginap di sebuah Masjid di Jl. Gajah Mada kemudian pergi ke tempat tamannya yang bernama Sdr. Riki di Kampung Durian Tinggi di Pekan Baru setelah selama satu bulan Terdakwa pulang ke Padang dan Menginap di rumah temannya yang bernama Sdr. Adiputra pada akhirnya Ibu Terdakwa mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah tersebut.

. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik lisan kepada satuan Terdakwa maupun instansi militer lainnya padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan bagi seorang prajurit yang hendak meninggalkan dinas.

5. Bahwa benar pihak kesatuan telah berusaha menghubungi Paman Terdakwa melalui telepon yang berada di Jl. Pelajar Medan Teladan untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa dan telah memerintahkan Letda Mar Beri SIMANjuntak untuk melakukan pencarian ke alamat Paman Terdakwa tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2011 dengan diantar oleh Ibu kandung Terdakwa dan pamannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **"Dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagai IMANA dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk yang terungkap persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 8 Marinir, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 8 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi perang maupun operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Dalam waktu damai"**, telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.



Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Maret 2011 s.d 18 Mei 2011 selama 61 (enam puluh satu) hari atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa ...

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah selama 61 (enam puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan. Bahwa terdakwa bersalah telah melakukan pidana : *Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*, sebagaiMANa diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yaitu karena tidak menyadari selaku prajurit yang tugas sehari-harinya harus berada di kesatuan melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
2. Bahwa Hakekat perbuatan Terdakwa yaitu menghindari tugas dan tanggung jawabnya yang harus berada di kesatuan selayaknya seorang prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yaitu tugas-tugas yang dibebankan kepadanya menjadi beban prajurit yang lain dan kesatuan dirugikan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa takut diberi tindakan fisik oleh seniornya di barak kesatuan karena terlambat masuk dinas.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih



dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memudahkan pemeriksaan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi
3. Terdakwa belum pernah di hukum dan kembali dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan terutama Yonif 8 Marinir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai hal-hal yang mempengaruhi penjatuhan pidana tersebut di atas khususnya hal-hal yang meringankan maka pidana yang dituntut Oditur Miiter dapat lebih diperingan lagi sebagaiMANA tercantum dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaiMANA tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Ton 3 Kipan D Yonif-8 Mar bulan Maret s.d Mei 2011 An. Prada Mar Andre Candra NRP 113252 yang ditanda tangani oleh Kapten Mar Anton Prastowo NRP 15546/P selaku Danki D Yonif-8 Mar sehingga berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis akan menentukan statusnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANDRE CANDRA, Pratu Mar, NRP 113252 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Ton 3 Kipan D Yonif-8 Mar bulan Maret s.d Mei 2011 An. Prada Mar Andre Candra NRP 113252 yang ditanda tangani oleh Kapten Mar Anton Prastowo NRP 15546/P selaku Danki D Yonif-8 Mar, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



13

4.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645, dan WAHYUPI, SH MAYOR Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. SIDABUTAR, SH KAPTEN CHK NRP 2920138101171, Penasehat Hukum IMAN R. HARAHAHAP, SH, LETTU LAUT (KH) NRP 17824/P dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN Chk NRP. 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

DESMAN WIJAYA, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

DETY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP.561645

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

PANITERA

Ttd

KUSWARA, SH
KAPTEN Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)